

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2871K/PDT/2017 DALAM KASUS PENGINGKARAN AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN NO.04/PDT.G/2000/PN.PROB

Risma Puspita Ningrum^{1*}, Sofyan Arief², Herwastoeti³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
*Koresponden: rismapuspitaningrum32@gmail.com

Abstract

*This study aims to determine the legal strength of the Peace Agreement Deed No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob and to analyze the Supreme Court Decision NO.2871K/Pdt.G/PN.Prob in the case of denial of the peace agreement deed No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob in a Legal Perspective, this research uses the Normative Juridical method. The result of this research is that Peace Decision No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob has permanent legal force as well as the judge's decision at the final level. in accordance with the provisions of Article 1858 paragraph (1) of the Civil Code Jo. Article 130 paragraph (2) and (3) HIR, and the peace deed, have 3 legal powers, namely binding and final, perfect proof, and executorial power. The District Court's decision was appropriate because the defendant's actions were categorized as illegal actions based on Article 1365 of the Civil Code, this was because the plaintiffs were the legal owners of the disputed land based on the peace decision No.04/Pdt.G/2000/PN/Prob. The Court of Appeal's decision was inaccurate, because it had canceled the peace decision Deed No.4/Pdt.G/2000/PN.Prob in which the peace decision No.4/Pdt.G/2000/PN.Prob had permanent legal force as stipulated in Article 130 HIR, Jo. Article 1858 of the Civil Code, judges of the High Court in passing decisions exceed their authority because the High Court as *Judex facti* does not have the authority to judge or overturn the final decision, and if the Appellants find new evidence then the legal remedy that can be taken is legal. Article 67 letter b Law No.14 of 1985 concerning the Supreme Court. Furthermore, the Supreme Court's decision was appropriate, because according to the Supreme Court the *Judex facti* the High Court had wrongly applied the law because it had canceled the Peace Deed No.4/Pdt.G/2000.PN.Prob which had permanent legal force. So that in this case the legal conflict lies in the decision of the High Court.*

Keywords: *Peace Deed; Legal Strength; Judge's Decision.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta Perjanjian Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung NO.2871K/ Pdt.G/PN.Prob dalam kasus pengingkaran akta Perjanjian perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN.Prob dalam Prespektif Hukum, Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/Prob mempunyai kekuatan hukum tetap seperti halnya putusan hakim pada tingkat akhir sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdato Jo. Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR, dan akta perdamaian tersebut, telah memiliki 3 kekuatan hukum, yakni mengikat dan final, pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial. Putusan pengadilan Negeri telah sesuai karena perbuatan tergugat dikategorikan perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdato, hal tersebut karena para

penggugat merupakan pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan putusan perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/Prob. Putusan Pengadilan Tinggi kurang tepat, karena telah membatalkan Akta putusan perdamaian No.4/Pdt.G/2000/PN.Prob yang mana putusan perdamaian No.4/Pdt.G/2000/PN.Prob telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 1858 KUH Perdata, hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan melampaui kewenangannya karena Pengadilan Tinggi sebagai *Judex facti* tidak berwenang untuk menilai ataupun membatalkan putusan akhir, dan jika Para terbanding menemukan bukti baru maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hokum, Peninjauan Kembali hal tersebut berdasarkan Pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung telah sesuai, karena menurut MA *Judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena telah membatalkan Akta Perdamaian No.4/Pdt.G/2000.PN.Prob yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam hal ini konflik hukum terletak pada putusan Pengadilan Tinggi.

Kata Kunci: Akta Perdamaian; Kekuatan Hukum; Putusan Hakim.

A. PENDAHULUAN

Semakin kompleks kepentingan individu satu dengan individu yang lainnya maka akan semakin tinggi potensi sengketa yang akan terjadi. Masyarakat Indonesia sejak dahulu mengenal proses penyelesaian sengketa yang terdapat dua macam penyelesaian, yakni penyelesaian secara litigasi¹ dan non litigasi.² Dalam proses beracara perdata di dalam pengadilan, sudah menjadi kewajiban bagi hakim yang memeriksa dan menangani perkara sengketa perdata untuk mengusahakan adanya perdamaian sebelum pemeriksaan perkara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 130 HIR ayat (1) yaitu :“jika pada hari ditentukan kedua belah pihak datang, maka ketua pengadilan Negeri akan mencoba mendamaikan mereka”³

Selain itu, dalam ketentuan pada Pasal 154 ayat (1) RBg, menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara perdamaian: “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya” Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (*acta van dading*) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incraht*).⁴

Kekuatan hukum perjanjian perdamaian terdapat dalam ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan “Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan” .

Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata suatu perdamaian/*dading* di muka sidang Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan dalam tingkat

¹ Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019).

² Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

³ Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.⁵ Kekuatan hukum perjanjian perdamaian juga terdapat dalam ketentuan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang menyatakan “(2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat(akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa; (3) Terhadap keputusan, yang demikian tidak dizinkan orang minta naik banding”⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No.2871K/PDT/2017 terkait adanya suatu pengingkaran Akta Perjanjian Perdamaian (*Acta Van Dading*) Dalam hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan 1858 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR, karena apabila perdamaian telah tercapai, dan telah dikukuhkan menjadi putusan perdamaian, maka kedua belah pihak harus mentaati isi dari akta perdamaian.

B. METODE PENELITIAN.

Penulisan Hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif,⁷ dengan metode Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual,⁸ Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Skunder dan Tersier, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan studi kepustakaan dan Penelusuran Internet, serta Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menelaah kasus yang telah inracht dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung No.2871K/PDT/2017.

C. PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perdamaian (*Acta Van Dading*) No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob Dalam Prespektif Hukum

a. Kasus Posisi

Bahwa terdapat posisi kasus yang dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1) Gugatan sengketa waris No.04/Pd/t.G/2000/PN.Prob (Gugatan Awal)

Kasus ini bermula dari adanya sengketa waris antara pihak:

- a) HD, SF melawan
- b) SU, SH, TJ, UN, SR, BA, BD, Bok. Hk. MA, BAR, SA, YA HA
- c) HD, SF, merupakan anak dari NAS kemudian SU, SH, T J, dan UN merupakan anak dari Alm. Bok SAS. Mereka merupakan ahli waris dari almarhum Pak GO dan Bok GO DA, setelah Pak GO dan Bok GO DA meninggal dunia, terdapat sebidang tanah warisan yang belum sempat dibagi yakni berupa sebidang tanah pekarangan persil No.15 d I Luas 0,227 Ha.

⁵ Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata*. (Jakarta: Mahkamah Agung, 1977).

⁶ Agung.

⁷ Peter MA Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

- d) Yang mana, sebidang tanah warisan tersebut sebagiannya dijual oleh SU kepada orang lain yakni Samiarti, BA, BD, dan yang sebagiannya lagi ditukarkan oleh Suhemi kepada Bok. Hj. MA, BAR, SA dan YA HA
- e) Selanjutnya HD, S F mewakili NAS merasa memiliki hak atas tanah sengketa waris tersebut karena mereka merupakan ahli waris dari almarhum Pak GO dan Bok GO DA, sehingga dari adanya kejadian tersebut pihak HD, S F kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Probolinggo dengan perkara No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob

2) Terbit Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob (Akta Perdamaian)

Setelah adanya sengketa tersebut, kemudian kedua belah pihak bersepakat untuk membuat perjanjian perdamaian untuk mengakhiri sengketa, perjanjian perdamaian tersebut berisi:

Pihak I : Bapak NAS, dengan kuasa hukumnya yaitu S F dan HD

Pihak II : SU, SUH, T J, UN, samiarti, BA, BD, Hj. MAC, BAR, SA, YA HA.

- a) Pihak I menerima uang sebesar Rp. 35.000.000 dari keluarga pihak II (Hj. MAC), dengan rincian Rp. 20.000.000 dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian dengan jangka waktu selama 2 bulan dengan jaminan sertifikat hak milik No. 734 seluas 300 M2, dan apabila pihak II (Hj. MAC) tidak melunasi sisanya sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta Rupiah) maka tanah pekarangan tersebut jatuh kepada pihak I, dan pihak II membantu peralihannya,
- b) Pihak I dan SU cs (SUH, T J, UN). menyerahkan tanah sebelah timur ibu SU dan tanah sebelah timur bapak BAJ ke pada pihak II (keluarga H. MAC SA), termasuk peralihan hak miliknya.

3) Terjadi pengingkaran dalam Akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/ PN.Prob

Setelah adanya perjanjian perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob tersebut, kemudian Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian tersebut. Akan tetapi pada tahun 2001 tanah sebelah timur bapak BAJ dijual oleh pihak SU kepada 2 orang, yakni sebagian dijual kepada SS yang kemudian dihibahkan kepada anaknya MUN dan sebagiannya lagi dijual kepada P, jual beli tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga Hj. MA sebagai pemilik sah 2 Pekarangan tanah berdasarkan Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/ PN.Prob

4) Pihak Keluarga Hj. MA kemudian mengajukan gugatan dengan sengketa perkara No.37/Pdt G/2015/PN. PBL (Gugatan Baru)

Atas kejadian tersebut keluarga Hj. MA kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Probolinggo dengan No.37/Pdt.G/ 2015/PN.PBL, pengajuan gugatan dilakukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini yang menjadi pihak yang berperkara adalah:

- a) Bok. Hj. MA, BAR, SA, YA HA **melawan**
- b) NH, NAI, S GF, S R, S F S F, CK, ZN, BAJ, SSU, MUN, SRW, KHA, M. ZA, LLF, JES, SU, STA, NHI, M. IK, SAM, DI N, T J, U
- c) Alasan diajukannya gugatan karena tanah sebelah timur bapak BAJ telah dikuasai dan dijual oleh SU, kepada 2 orang, setengah bagian diterbitkan (SHM) No.1219 atas

nama Sri Subianti dan setengahnya lagi telah diterbitkan (SHM) No. 1220 atas nama alm. Drs. PANIDI.

- d) Yang menurut dari pihak SU, jual beli tanah sebelah timur bapak BAJ dilakukan pada saat sebelum lahirnya akta Perdamaian, dan juga terdapat pihak yang merasa tidak pernah melakukan tanda tangan dalam Perjanjian perdamaian.
- e) Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perkara No.37/PdtG/ 2015/PN. PBL menyatakan pihak penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa, menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh pihak tergugat SU, perbuatan hibah yang dilakukan oleh tergugat SSU batal demi hukum dan sertifikat (SHM) No.1219 atas nama SSU dan sertifikat (SHM) No. 1220 atas nama alm. P tidak berharga lagi, dan menyatakan perbuatan tergugat yang mengalihkan dan menguasai tanah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum

5) Pihak tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan perkara No.753/PDT/2016/PT.SBY

Kemudian atas putusan dari Pengadilan Negeri Probolinggo, Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara No.753/PDT/2016/PT.SBY, dimana menghasilkan putusan yang berbeda. Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan para pembanding, dan menyatakan akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Pbl adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, serta menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh SU (pembanding) adalah sah menurut hukum serta menghukum para terbanding untuk mengembalikan tanah keada ahli waris Pak GO dan Mbok DA.

6) Pihak penggugat kemudian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara No.2871K/PDT/2017

Dari adanya putusan Pengadilan Tinggi, kemudian pihak penggugat melakukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan putusan yang pada pokoknya hamper sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, diantaranya menyatakan pihak penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa, menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh pihak tergugat SU, perbuatan hibah yang dilakukan oleh tergugat SSU batal demi hukum dan sertifikat (SHM) No.1219 atas nama SSU dan sertifikat (SHM) No. 1220 atas nama alm. P tidak berharga lagi, dan menyatakan perbuatan tergugat yang mengalihkan dan menguasai tanah termasuk kedalam perbuatan melawan hukum

7) Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob Dalam Prespektif Hukum

Akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob yang dibuat oleh para pihak, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1858 Ayat 1 KUHPerdara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht*) karena pada ketentuan 1858 Ayat 1 KUHPerdara menentukan bahwa “Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir”

Sejalan dengan ketentuan tersebut, bahwa pada Pasal 130 HIR ayat (2) dan (3) juga menentukan:

(2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat(akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa

(3) Terhadap keputusan, yang demikian tidak dizinkan orang minta naik banding.

Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob dianggap mempunyai nilai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inracht*). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan hukum secara langsung kepadanya. Setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Indriati Amarini Indriati Amarini, bahwa kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang telah dikukuhkan dan statusnya menjadi akta perdamaian (*acte van dadding*) memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni kekuatan mengikat dan final, kekuatan pembuktian sempurna, serta kekuatan eksekutorial.⁹

Kekuatan ‘Mengikat’ mengandung makna, bahwa putusan perdamaian berlaku selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak, dan dalam setiap butir yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta perdamaian harus dilaksanakan.¹⁰ Yang mana hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kemudian kekuatan “final/akhir“ memiliki makna bahwa melalui putusan perdamaian yang ada, maka akta perdamaian telah mempunyai kekuatan yang sama seperti halnya putusan akhir, sehingga terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya, karena terhadap putusan telah tertutup upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi.¹¹ Yang mana hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan pada ketentuan Pasal 130 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa “Terhadap keputusan, yang demikian tidak dizinkan orang minta naik banding“.

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding, dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi).

Bahwa oleh karena perdamaian itu mempunyai sifat mengikat dan final, jika dianalisis berdasarkan kasus ini maka perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dikukuhkan menjadi putusan perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, yakni Pihak I : Bapak NAS, S F,

⁹ Indriati Amarini, “Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan,” *Kosmik Hukum*, no. 2 (2016).

¹⁰ Amarini.

¹¹ Amarini.

HD dan Pihak II: SU, SUH, T J, UN, samiarti, BA, BD, Hj. MAC, BARh, SA, YA HA. Yang mana perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk melaksanakan upaya hukum banding maupun kasasi karena akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN telah bersifat final.

Pada faktanya walaupun sebelumnya pada tahun 2000 telah dilakukan prestasi, tetapi pada tahun 2001 akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN. Prob tersebut diingkari oleh salah satu pihak yakni SU, padahal seharusnya akta perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN. Prob telah mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga seharusnya tidak diperbolehkan melakukan pengingkaran, karena akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN. Prob berlaku selayaknya undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, serta akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN. Prob mempunyai kekuatan final, yang berarti kedua belah pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan No.04/Pdt.G/2000/PN, serta kedua belah pihak wajib untuk melakukan pemenuhan prestasi sesuai dengan isi kesepakatan yang tercantum di dalam akta perdamaian tersebut.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian, yakni bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan pembuktian sempurna, artinya apabila akta perdamaian dijadikan alat bukti, maka tidak memerlukan alat bukti pendukung lainnya, kekuatan pembuktian dituangkan dalam putusan berbentuk tertulis yang merupakan akta otentik. Dan Akta perdamaian juga mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga meskipun akta perdamain tidak memiliki kekuatan mengikat pada pihak ketiga.

Jika dianalisis berdasarkan pada kasus ini maka akta perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN sama halnya dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yakni hakim. Kemudian pada faktanya akta perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN ini dijadikan sebagai alat bukti di persidangan yakni pada sengketa baru perkara No.37/Pdt.G/2015/PN.PBL, pengajuan gugatan baru tersebut akibat dari adanya suatu pengingkaran yang telah dilakukan oleh salah satu pihak yakni pihak SU, sehingga pihak keluarga Hj. MAC sebagai pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Probolinggo. Dan oleh karena akta perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maka tidaklah diperlukan lagi alat bukti pendukung lainnya untuk dapat membuktikan suatu peristiwa maupun hubungan hukum yang telah menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Serta akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN juga telah mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga meskipun akta perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat kepada pihak ketiga.¹²

Akta perdamaian (*acta van dading*)¹³ memiliki kekuatan eksekutorial, hal ini dikarenakan putusan perdamain memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“ setiap akta atau putusan yang dalam kepala

¹² Erik Yesak, “Daya Kekuatan Mengikat Putusan Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Jo. PERMA No. 1 Thn 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).

¹³ Tri Yanty Sukanty Arkiang, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *KEADILAN PROGRESIF* 2, no. 2 (September 2011).

putusannya memuat irah-irah, maka termasuk dalam akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam hal ini apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang ditentukan dalam putusan perdamaian, maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Para pihak tidak perlu lagi mengajukan gugatan baru.¹⁴

Bahwa oleh karena perdamaian itu mempunyai sifat eksekutorial, jika dianalisis berdasarkan kasus ini maka akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN telah mempunyai kekuatan eksekutorial bagi para pihak yang telah menyetujuinya, hal ini dikarenakan dalam kepala putusan akta perdamaian tersebut telah jelas memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“, dan akta perdamaian tersebut telah kukuhkan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini hakim.

Akan tetapi melihat faktanya dalam kasus sengketa tersebut terdapat suatu pengingkaran yang dilakukan oleh pihak SU, dimana pada tahun 2001 tanah sebelah timur bapak BAJ (tanah sengketa) dijual oleh pihak SU kepada 2, orang yakni sebagian dijual kepada SSU yang kemudian dihibahkan kepada anaknya Mamik Udayati ningsih dan sebagiannya lagi dijual kepada Drs. Panidi. Maka seharusnya keluarga Hj. MAC sebagai pihak yang dirugikan atas adanya pengingkaran tersebut, dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Probolinggo, hal ini dimaksudkan supaya pihak yang telah ingkar yakni pihak SU dipaksa untuk dapat memenuhi isi putusan perdamaian, yakni dengan cara menyerahkan tanah sebelah timur bapak BAJ kepada pihak Keluarga Hj. MAC, karena hak dari pada tanah sengketa tersebut jika berdasarkan akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN telah menjadi milik pihak keluarga Hj.MA. Dengan demikian jika Keluarga Hj. MA telah meminta permohonan eksekusi, maka pengadilan Negeri Probolinggo bisa melalui panitera atau juru sita yang dipimpin oleh hakim dapat untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi akta perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN yang tidak dapat dilaksanakan.

Pada fakta berikutnya pihak keluarga Hj. MA sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pengingkaran akta perdamaian kembali mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Probolinggo yang kemudian gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Perkara No.37/Pdt.G/2015/PN.PBL, karena gugatan tersebut berlandaskan Perbuatan Melawan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo menerima adanya gugatan baru tersebut, dan perkara baru tersebut berbeda dengan perkara sebelumnya, sehingga bukan termasuk Asas *Nebis in idem*. Dalam hal ini jika Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN telah mempunyai kekuatan Eksekutorial, maka pihak keluarga Hj. MA tidak perlu lagi mengajukan gugatan baru, karena akan memerlukan proses penyelesaiannya yang lebih lama.

Hal tersebut dimaksudkan supaya putusan perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN dapat berjalan benar-benar efektif menyelesaikan persengketaan diantara pihak yang berselisih. Bahkan seharusnya putusan perdamaian No.04/ Pdt.G/2000/PN dapat mempersingkat penyelesaian perkara di pengadilan. Karena perlu disadari bahwa suatu akta perdamaian

¹⁴ Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Media Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019).

dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara disisi lainnya keadilan dapat diperoleh dengan adanya *win-win solution* yang merupakan kehendak dari kesepakatan yang telah dibuat para pihak.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung N0.2871K/Pdt.G/PN.Prob Dalam Kasus Peningkaran Akta Perjanjian Perdamaian (Acta Van Dading) No.04/Pdt.G/ 2000/PN.Prob Dalam Prespektif Hukum

a. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Perkara No. 37/Pdt.G/ 2015/PN.PBL

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut yang menjadikan hakim Pengadilan Negeri Probolinggo memberikan pertimbangan pada pokok perkara yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan para tergugat yaitu SU yang menjual (tanah sengketa) kepada SSU dan kepada alm. Drs. Panidi serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebagian tanah sengketa kepada Mamik Udayatiningsih merupakan perbuatan melawan hukum, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Menurut penulis, majelis Hakim dalam hal memberikan dasar pertimbangan hukum sudah tepat dan sesuai, akan tetapi hakim dalam putusan tidak menguraikan secara jelas tentang Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat SU (T-17) yang menjual tanah sengketa kepada SSU (T-10) dan kepada Drs. Panidi serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebaian tanah sengketa kepada anaknya Mamik Udayatiningsih apakah sudah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis hakim hanya menguraikan fakta-fakta yang terdapat di pengadilan yang kemudian menyimpulkannya, untuk menentukan Perbuatan Melawan hukum maka perlu mengkaji apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara diantaranya adalah:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan Hukum
- 3) Adanya kesalahan dari Pelaku
- 4) Adanya kerugian Korban
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Sehingga dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus mengkaji perbuatan mana saja yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan jika dikaji berdasarkan fakta di pengadilan yang dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka :

Pertama, Adanya suatu Perbuatan, Perbuatan Melawan Hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan dari pelakunya, hal ini seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat SU (T-17) yang menjual tanah sengketa kepada 2 orang yakni SSU (T-10) dan kepada Drs. Panidi, serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebagian tanah sengketa kepada anaknya Mamik Udayatiningsih.

Kedua. Perbuatan tersebut melawan hukum, Perbuatan yang dilakukan tersebut harus melawan hukum, unsur dari melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas luasnya diantaranya :

- 1) Perbuatan yang melanggar UU yang berlaku
- 2) Melanggar hak seseorang yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹⁵

Perbuatan yang dilakukan oleh tergugat SU (T-17) yang menjual tanah sengketa kepada 2 orang yakni SSU (T-10) dan kepada Drs. Panidi, serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebagian tanah sengketa kepada anaknya Mamik Udayatiningsih merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini karena tanah sengketa yang telah dijual oleh tergugat SU (T-17) merupakan tanah dari Kel. Hj MA (Para Penggugat) yang didapatkan berdasarkan Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN/Prob yang sebelumnya masing-masing pihak telah bersepakat dan telah dilaksanakan dengan adanya penyerahan uang Rp. 35.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap dengan rincian Rp. 20.000.000,- dibayar tanggal 28 Maret 2000 dan Rp. 15.000.000,- dibayar tanggal 9 Juni 2000 serta telah dilakukan penyerahan tanah tersebut seperti kesepakatan dalam akta perdamaian. Peralihan hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan adalah berpindahnya hak milik atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain karena adanya putusan tersebut, dalam hal ini pihak Kel. Hj. MA dapat memperoleh tanah berdasarkan Putusan Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa balik nama sertifikat bisa berdasarkan surat otentik yang dibuat oleh bukan PPAT, dalam hal ini putusan Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap termasuk dalam surat atau akta otentik. Yang artinya tanah tersebut sudah beralih kepemilikannya kepada Kel. Hj MA (Para Penggugat) dengan demikian secara yuridis Kel. Hj MA (Para Penggugat) adalah sebagai pemilik tanah yang sah, namun karena penyerahan (*levering*) tanah sengketa tersebut secara semu dan belum dilakukan balik nama sehingga tanah tersebut dapat dijual kembali oleh Pihak Tergugat SU (T-17). Dan Perbuatan menjual tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum hal ini karena Pihak Tergugat SU (T-17) telah menjual sesuatu yang bukan hak miliknya, yang berarti perbuatan tersebut melanggar hak seseorang yang telah dijamin oleh hukum.

Ketiga, Adanya kesalahan pelaku, tindakan yang dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur kesengajaan
- 2) Adanya unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti membela diri, tidak waras.¹⁶

Artinya bahwa perbuatan yang telah dilakukan tergugat SU (T-17) yang menjual tanah sengketa kepada 2 orang yakni SSU (T-10) dan kepada alm. Drs. Panidi, serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebagian tanah sengketa kepada anaknya Mamik Udayatiningsih merupakan bentuk kesalahan pelaku, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan, karena setelah adanya penjualan tanah sengketa tersebut

¹⁵ Intan Rosita and Endang Pandamdari, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan No. 121/PDT.G/2017/PN.BDG)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019).

¹⁶ Rosita and Pandamdari.

kemudian diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) No. 1219 atas nama SSU (T-10) dan sertifikat hak milik (SHM) No. 1220 atas nama alm. Drs. Panidi. Yang artinya tergugat telah dengan sengaja menerbitkan sertifikat setelah adanya jual beli tanah sengketa tersebut supaya dengan adanya sertifikat tanah tersebut tidak ada lagi pihak lain yang dapat menguasai tanah sengketa.

Keempat, Adanya kerugian bagi korban, kerugian dalam Perbuatan melawan hukum dikenal dengan kerugian materiil dan kerugian immaterial, akibat adanya tanah segkera yang telah dijual oleh Tergugat SU kepada SSU (T-10) dan kepada alm. Drs. Panidi, serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebagian tanah sengketa kepada anaknya Mamik Udayatiningsih menimbulkan kerugian bagi pihak Kel. Hj. MA (para penggugat). Dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian secara moril yakni para penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2017, dan kerugian secara materiil mencapai total keseluruhan sebesar Rp. 542.000.000 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

Kelima, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dalam PMH dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Hubungan sebab akibat yaitu teori bubungan faktual mengenai masalah fakta. Penyebab timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual asalkan kerugian tentang Perbuatan Melawan hukum. Perbuatan yang telah dilakukan tergugat SU (T-17) yang menjual tanah sengketa kepada 2 orang yakni SSU (T-10) dan kepada alm. Drs. Panidi, serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebagian tanah sengketa kepada anaknya Mamik Udayatiningsih termasuk Perbuatan melawan hukum karena Tergugat SU (T-17) telah menjual sesuatu yang bukan hak miliknya, dan oleh adanya perbuatan tersebut Para penggugat (Kel. Hj. MA) tidak dapat menguasai tanah sengketa yang telah diperolehnya secara sah berdasarkan pada Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/Prob yang berarti perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut maka berakibat kerugian yang ditimbulkan yakni berupa kerugian moril yakni para penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa sejak tahun 2001 hingga pada tahun 2017, dan kerugian secara materiil mencapai total keseluruhan sebesar Rp. 542.000.000 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

Dengan demikian telah benar bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat SU (T-17) yang menjual tanah sengketa kepada SSU (T-10) dan kepada Drs. Panidi serta perbuatan SSU yang telah menghibahkan sebaian tanah sengketa kepada anaknya Mamik Udayatiningsih telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata.

Kemudian dalam rekonpensi Majelis Hakim memberikan pertimbangan apakah putusan perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/Prob mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan ? Dalam hal ini majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu akta perdamaian (akta van dading) di muka Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan akhir Pengadilan Negeri dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHperdata dan putusan Mahkamah Agung RI No.

1193K/Sip/1972 tanggal 9 Januari 1974. Hakim juga mem-pertimbangkan oleh karena putusan perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/Prob sudah berkekuatan hukum tetap maka jika para tergugat menemukan kekeliruan dengan adanya bukti baru maka upaya hukum yang dilakukan adalah emngajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Menurut penulis, dalam hal ini hakim telah tepat dan sesuai dalam memberikan pertimbangan, karena Akta putusan perdamaian No.4/Pdt.G/2000/PN.PBL telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila para tergugat merasa keberatan dan atau menemukan suatu bukti yang menurutnya bertentangan dengan isi akta perdamaian (*novum*) baru, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukam upaya hukum Peninjauan Kembali hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa :

“Permohonan peninjauan Kembali Putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan“

Putusan akta perdamaian dimuka pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan tingkat akhir Pengadilan Negeri dan tidak dapat dibatalkan dengan adanya alasan kerugian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1858 KUHPerdata, oleh karenanya Pengadilan Negeri sebagai *judex facti* tidak berwenang untuk menilai ataupun membatalkan putusan akhir maupun akta putusan perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inracht*).

b. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi No.753/ PDT/ 2016/PT.SBY

Para pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas adanya putusan Pengadilan Negeri Probolinggo sebelumnya, yang kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan putusan menerima permohonan banding dari para pembanding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No.37/Pdt.G/ 2015/PN.Pbl serta menyatakan Perjanjian Perdamain dan Akta Perdamaian No.04/PDT.G/ 2000/PN.PROB tidak sah dan batal demi hukum, yang maknanya adalah jika putusan Pengadilan Negeri Probolinggo dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi jawa Timur , maka perbuatan jual beli dan hibah yang telah dilakukan oleh para pembanding adalah sah dan tanah sengketa kembali kepada ahli waris dari Pak Goendredjo dan Mbok GO, hal ini berarti para pembanding tetap dapat menguasai tanah sengketa.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi, yang telah membatalkan Akta putusan perdamaian No.4/Pdt.G/ 2000/PN.PBL hal tersebut karena Akta putusan perdamaian No.4/Pdt.G/ 2000/PN.PBL telah berkekuatan hukum tetap (*inracht*) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan tingkat akhir sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 130 HIR, disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata bahwa akta perdamaian tidak dapat dibatalkan dengan adanya alasan kerugian, hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan tersebut pun telah melampaui dari kewenangannya, karena Pengadilan Tinggi sebagai *Judex facti* tidak berwenang untuk menilai ataupun

membatalkan putusan akhir maupun akta putusan perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap, hakikat pengadilan tingkat banding merupakan peradilan ulang, yakni peradilan yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah di putus oleh pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding hanya memeriksa dan mengadili perkara berupa fakta (*facti*) dan bukan hukum (*Ius*). maka apabila pihak tergugat merasa keberatan atau menemukan suatu bukti baru (*novum*), maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa “Permohonan peninjauan Kembali Putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.”

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob tertanggal 13 April 2000 mengandung cacat hukum untuk syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, mengenai syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian perlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka mengikatkan diri; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.”

Sehingga jika dikaitkan antara fakta-fakta dipersidangan dengan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka: Unsur *pertama*, semua pihak yang berperkara yakni Pihak I: Bapak NAS, dengan kuasa hukumnya yaitu S F, HD dan Pihak II : SU, SUH, T J, UN, samiarti, BA, BD, Hj. MAC, BARh, SA, YA HA telah melakukan penandatanganan yang dikukuhkan dalam perjanjian Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob. Menurut Darus Budruzaman, pengertian sepakat merupakan kehendak yang disetujui antar para pihak yang berperkara. Dengan demikian telah terdapat suatu persetujuan atau kesepakatan dari pihak I dan Pihak II untuk mengikatkan dirinya dengan melakukan suatu kesepakatan. Hal tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjian yang pertama yakni adanya kecakapan untuk mengadakan Perjanjian.

Unsur *kedua*, Pihak I : Bapak NAS, dengan kuasa hukumnya yaitu S F, HD, dan Pihak II : SU, SUH, T J, UN, samiarti, BA, BD, Hj. MAC, BARh, SA, YA HA dapat dikatakan telah dewasa, yakni berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No.1 Tahun 1974 yang mana kedua belah pihak tidak sedang dibawah kekuasaan orang tua atau wali dengan batas usia sampai 18 tahun. Kedua belah pihak pun tidak dalam keadaan gila, dungu, mata gelap, dan lemah akal.

Unsur *ketiga*, yang menjadi obyek persetujuan dalam perjanjian perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN. Prob adalah sebagaimana yang tertera dalam poin pertama dan kedua Putusan Perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN. Prob . Dari adanya obyek persetujuan tersebut, melahirkan suatu kewajiban dan hak pada masing-masing pihak, Pihak I mempunyai hak untuk menerima uang sebesar 35.000.000 dari dari pihak II (Hj. MAC), dan pihak (Hj. MAC) berhak untuk membayar uang sebesar 35.000.000. Kemudian Pihak Hj. MAC SA, berhak untuk memperoleh 2 bidang tanah, yakni tanah sebelah timur ibu SU dan

tanah sebelah timur bapak BAJ, dan pihak dan SU cs (SUH, T J, UN) berkewajiban untuk menyerahkan tanah tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Oleh karenanya, syarat sah perjanjian yang ketiga telah terpenuhi yakni mengenai objek persetujuan, perjanjian.

Unsur *keempat*, Pihak I dan Pihak II, pada mulanya telah bersepakat untuk membuat perjanjian perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN.Prob karena pada dasarnya dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian telah jelas bahwa pertimbangan hakim tersebut telah keliru dan tidak tepat untuk dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan.

Penulis berpendapat bahwa akta Perdamaian No. 04/Pdt.G/2000/ PN/PBL telah memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni mengenai syarat sah suatu perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa Akta Perdamaian No. 04/Pdt.G/2000/PN/PBL tetap sah dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim lainnya yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam pihak yang berperkara yakni bertambah menjadi 21 orang, sehingga menurut Pasal 1338 KUHperdata, orang-orang tersebut tidak dapat tunduk dan taat untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut, Pada dasarnya pihak-pihak yang ditambahkan merupakan pihak yang telah menguasai tanah sengketa yang telah dijual yakni, Pihak tergugat SSU, tergugat Mamik Udayatiningsih, serta tergugat Drs. Panidi, Selain itu tentunya terdapat pula pihak yang bertanggung jawab untuk menyerahkan sebidang tanah sengketa tersebut sesuai akta perdamaian No.04/Pdt.G/2000/ PN/Prob yakni yang dimaksud adalah pihak yang telah menyetujui dan bertanda tangan dalam akta perdamaian tersebut, yaitu pihak Tergugat NAS, Tergugat SU , Tergugat SUH , T J dan UN, sehingga pihak tersebut harus bertanggung jawab untuk menyerahkan tanah sengketa sesuai dengan isi Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/Prob, tidaklah terdapat pihak yang bertambah, karena pada dasarnya pihak lain yang masuk dalam gugatan merupakan pihak ahli waris dari pada pihak tergugat yang telah wafat yakni Pihak NAS, Drs. Panidi dan SUH sehingga harus diwakilkan oleh ahli waris lainnya. oleh karena itu tidaklah terdapat pihak yang bertambah dalam Akta Perdamaian, sehingga Perjanjian perdamaian dan Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/PBL tetaplah sah dan berkekuatan hukum. Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang 'merasa' bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Oleh karenanya dalam hal ini penggugat dapat menentukan pihak-pihak mana saja yang dirasa telah melanggar haknya.¹⁷

¹⁷ Diana Kusumasari, "Apakah Penggugat Boleh Memilih Siapa Yang Hendak Digugatnya," hukumonline.com, 2020.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa di dalam Akta Perdamaian tersebut juga tidak terdapat pihak pemilik SHM No.1219 a.n SSU, pemilik Sertifikat Hak Milik No. 1220 a.n P, sebagai pihak yang harus diikutkan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hakim telah salah dan kurang tepat karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terjadinya akta jual beli terjadi pada saat tahun 2001 setelah adanya Perjanjian Perdamaian dan Akta Perdamaian No. 04/Pdt.G/ 2000/PN/PBL yang telah terbit pada tanggal 13 April 2000, hal tersebut dapat dibuktikan dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1219 atas nama SSU, dan pemilik Sertifikat Hak Milik No.1220 atas nama P pada tahun 2001, dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa pihak tergugat SU melakukan jual beli tanah sengketa, yang kemudian menerbitkan SHM setelah adanya Akta Perdamaian, bukan pada saat tanggal 1 November 1999 sebagaimana yang telah didalilkan oleh para tergugat. Dan oleh sebab itu sudah tepat dan benar apabila pihak pemilik Sertifikat Hak Milik No. 1219 atas nama SSU, dan pemilik Sertifikat Hak Milik No. 1220 atas nama P tidak diikutkan sebagai pihak dalam akta perdamaian. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 /K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa “Adanya penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang, pengadilan tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*ex officio*) untuk menempatkan seorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat”

Mengenai Pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pihak tergugat NAS sebagai pihak yang tidak menempati tanah perkara dan yang telah menerima kompensasi Rp.35.000.000 dari Penggugat keluarga Hj. MA, tetapi pihak lain yang justru disuruh menyerahkan tanah berperkaranya sebagiannya, meskipun tidak ikut menjadi pihak dan sudah Sertifikat Hak Milik. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tersebut, karena pada dasarnya pihak tergugat lainnya (SSU dan P) yang tersebut telah membeli dan menguasai tanah sengketa dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1219, dan sebaiannya lagi telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.1220 atas nama P, sehingga berdasarkan hal tersebut pihak tergugat lainnya (SSU dan P) pun mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Keluarga Hj. MA sebagai pemilik yang sah berdasarkan Akta Perdamaian No. 04/Pdt.G/2000/ PN/Prob.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi menyatakan terdapat tanda tangan tergugat UN Samsul dalam Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/ 2000/PN/Prob, telah dipalsukan sesuai keterangan Polres Probolinggo tanggal 16 Nopember 2015 (bukti T-5) sebagai tanda tangan karangan (*Spurios Signature*) serta cap jempol Tergugat SU tidak dibuat dihadapan Pejabat Publik. Berdasarkan adanya pertimbangan hukum tersebut diatas penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena dalam fakta hukum dalam persidangan tidak dapat membuktikan yang mana hal tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar membatalkan Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/PBL. Karena berdasarkan alat bukti T-5 hanya berupa Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dari Polresta Probolinggo, yang merupakan laporan polisi dan tidak merupakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam buku Hukum Acara Perdata,

merumuskan bahwa: “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.” Bahwa dengan adanya alat bukti T-5 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun, hal tersebut dikarenakan tidak pernah dibuktikan dari depan Hakim melalui putusan pengadilan yang menyatakan tanda tangan tergugat UN S merupakan suatu tanda tangan karangan (*Spurios Signature*) dan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian mengenai cap jempol dari Tergugat SU dalam perjanjian perdamaian juga sudah tepat dan tidak perlu dilakukan dihadapan publik, hal ini dikarenakan cap jempol SU tersebut telah dipertanyakan dan dipastikan di depan persidangan dan hadapan Majelis Hakim yang mana kedudukannya lebih tinggi dari pejabat publik. Nilai dari kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan mempunyai daya mengikat, yang menjadi bukti untuk memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, dan Pasal 174 HIR.

c. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung No. 2871K/ PDT/2017

Pihak keluarga Hj. MA (Para Pemohon kasasi) kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dengan dasar Putusan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menjatuhkan Putusan. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya diterima oleh kepada Para Penggugat tanggal 31 Mei 2017 yang kemudian diajukan permohonan kasasi tanggal 13 Juni 2017, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 14 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat oleh pengadilan yang memutus perkaranya pada tingkat pengadilan Pertama.

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung, telah tepat dan sesuai karena Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa *Judex Facti*, telah melampaui kewenangannya. Akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding. (Pasal 130 HIR) Akta perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun upaya hukum lainnya, dan tunduk pada pasal 1338 KUHPperdata. Dan karena Akta putusan perdamaian No.4/Pdt.G/2000/PN.Prob telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila terdapat salah satu pihak merasa keberatan dan menemukan suatu bukti yang menurutnya bertentangan dengan isi akta perdamaian tersebut, maka upaya hukumnya untuk bisa membatalkan adalah dengan mengajukan peninjauan Kembali.

Menurut penulis pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah tepat dan sesuai, karena Putusan akta perdamaian dimuka pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan tingkat akhir Pengadilan Negeri dan tidak dapat dibatalkan dengan adanya alasan kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUHPperdata, sehingga apabila pihak termohon kasasi merasa keberatan atau menemukan suatu bukti baru (*novum*), maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa :

Permohonan peninjauan Kembali Putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.

Pada Pertimbangan hukum lainnya yang menyatakan Pengadilan Tingkat Banding telah melanggar hukum karena fakta hukum tidak membuktikan apapun serta tidak bisa dipakai sebagai dasar membatalkan Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/PBL. Dalam hal ini majelis hakim memberikan beberapa alasan bukti T-5 hanya berupa Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (SP2HP) dari Polresta Probolinggo, hanya berupa laporan polisi dan bukan merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, cap jempol dari SU dalam perjanjian perdamaian juga sudah benar dan tidak perlu dilakukan dihadapan publik, karena cap jempol SU tersebut telah ditanyakan dan dipastikan di depan persidangan,

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim tersebut telah benar dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1925 KUH Perdata, dan Pasal 174 HIR. Yang menyatakan nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan mempunyai daya mengikat, yang menjadi bukti untuk memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya, akan tetapi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tidak menyebutkan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai dasar mempertimbangkan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Putusan pengadilan Negeri telah sesuai karena sesuai dengan alat bukti yang ada. Selanjutnya, penulis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi, yang telah membatalkan akta putusan perdamaian No.4/Pdt.G/2000/PN.PBL karena akta putusan perdamaian No.4/Pdt.G/2000/PN.PBL telah berkekuatan hukum tetap (inracht) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan tingkat akhir sebagaimana dalam ketentuan pasal 130 HIR. Selain itu, disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata bahwa akta perdamaian tidak dapat dibatalkan dengan adanya alasan kerugian. Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan tersebut pun telah melampaui dari kewenangannya, karena Pengadilan Tinggi sebagai *Judex facti* tidak berwenang untuk menilai ataupun membatalkan putusan akhir, dan apabila para terbanding menemukan bukti baru (*novum*) maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut berdasarkan Pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung telah sesuai karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum karena telah membatalkan Akta Perdamaian No.4/ Pdt.G/2000 /PN.PBL yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk menilai akta tersebut yang nilainya sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Sehingga dalam hal ini konflik yang terjadi yakni terletak pada putusan Pengadilan Tinggi.

2. Saran

Disarankan kepada hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan putusan seharusnya memberikan pertimbangan yang tepat dan sesuai, karena Akta Perdamaian No.04/Pdt.G/2000/PN/ Prob telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dibatalkan dan Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan dalam hal membatalkan Akta Perdamaian. Disarankan kepada masyarakat, jika telah melakukan Perdamaian yang telah disepakati hendaknya dilaksanakan tanpa ada pengingkaran, hal ini karena Akta Perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang telah berperkara, disisi lainnya keadilan dapat didapatkan dengan adanya *win-win solution* yang merupakan kehendak dari kesepakatan bersama, karena perdamaian termasuk pilihan penyelesaian sengketa yang murah, cepat dan efisien bagi masyarakat

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Proyek Yurisprudensi Mahkamah. *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata Dan Acara Perdata*. Jakarta: Mahkamah Agung, 1977.
- Amarini, Indriati. "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi Di Pengadilan." *Kosmik Hukum*, no. 2 (2016).
- Arkiang, Tri Yanty Sukanty. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *KEADILAN PROGRESIF* 2, no. 2 (September 2011).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Khotibul, Umam. *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kusumasari, Diana. "Apakah Penggugat Boleh Memilih Siapa Yang Hendak Digugatnya." hukumonline.com, 2020.
- Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Media Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019).
- Peter MA Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Rifqi Hidayat, Muhammad, and Parman Komarudin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019).
- Rosita, Intan, and Endang Pandamdari. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan No. 121/PDT.G/2017/PN.BDG)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019).
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yesak, Erik. "Daya Kekuatan Mengikat Putusan Pasca Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Taun 2003 Jo. PERMA No. 1 Thn 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018).